

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
NO 530/PID.SUS/2021/PN.PLG PERIHAL PENYEBARAN  
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**WILLIAN AGUS UTAMA**

**02011281823135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : WILLIAN AGUS UTAMA  
NIM : 02011281823135  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
NO 530/PID.SUS/2021/PN.PLG PERIHAL PENYEBARAN  
KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 24 Desember 2022 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh:

Palembang, 2023

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu,**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Willian Agus Utama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823135  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 09 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022  
Membuat Pernyataan,



Willian Agus Utama  
NIM. 02011281823135

## **Motto dan Persembahan**

### **Motto:**

*“Lepaskan diri dan lakukan sesuatu, banyak orang yang mempunyai ide, tetapi hanya sedikit yang memutuskan untuk melakukan sesuatu sekarang. Bukan besok dan bukan minggu depan. Tapi hari ini. Petarung sejati adalah pelaku, bukan pemimpi”.*

### **Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orangtua, Kakak dan Adikku yang sangat saya cintai**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Teman-teman Seperjuangan**
- 4. Orang yang Pernah Singgah Meskipun Hanya Sebentar**
- 5. Kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan karunianya lah saya bisa berhasil menyelesaikan skripsi saya ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg Perihal Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial**” ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui Putusan Hakim Mengenai Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat senang apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik yang dapat memotivasi penulis dalam mengembangkan materi dalam pembuatan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan dan banyak arahan terhadap penulisan skripsi ini kepada penulis.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna kepada pembaca, terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,

2022

Penulis,



Willian Agus Utama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak orang-orang baik yang selalu membantu dan memberi arahan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, kesempatan, dan pertolongan selama ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan kepada cinta pertamaku yaitu Ibuku tercinta, yang selalu mengingatkanku, menguatkanmu, mendoakanku agar saya menjadi orang yang berhasil.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahku tercinta yang selalu menasihati dan selalu memberikan pelajaran-pelajaran mengenai kehidupan serta yang sangat ingin melihat anak-anaknya menjadi orang hebat.
4. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada Kakakku tercinta yang selalu membantu dan memberi arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada Adikku tercinta yang kelak akan menjadi orang hebat.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembelajaran, bimbingan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar ku, yang membuat diriku menjadi lebih kuat, dan Tangguh.
10. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah khususnya, Arif,Entong,Akbar,Anan,Devani, Afri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
1. <i>Teori Ratio Decidendi</i> .....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	17

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pornografi .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi .....	26
3. Jenis Tindak Pidana Pornografi.....	29
4. Sifat Tindak Pidana Pornografi .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial. ....	31
1. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial .....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	35

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pada Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg Perihal Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial .....	38
1. Identitas Putusan .....	38
2. Modus Kejahatan .....	40
3. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg... ..	41
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg .....	47

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**


## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg Perihal Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial. Di dalam kasus ini bahwa telah terjadi penyebaran konten pornografi di media sosial oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara mengambil secara diam-diam gambar atau screenshot pada handphone ayah terdakwa, dan kemudian terdakwa menyebarkan foto tersebut di media sosial Facebook dan mengirimkannya ke orang-orang melalui pesan pribadi di media sosial Facebook. Dan pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat masalah yang dituangkan kedalam rumusan masalah berupa, Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Serta penulis menggunakan metode penelitian Normatif dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan pada putusan ini Jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penahanan terdakwa, denda sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 bulan kurungan, dan Hakim setelah melalui pertimbangan-pertimbangan memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Kata Kunci: Pornografi, Media Sosial, Penyebaran

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802021995121001

Indralaya, 2022  
Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia saat ini memasuki era globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, era globalisasi juga sekaligus menjadi sorotan publik dikarenakan dibalik perkembangan dan kemajuan tersebut juga terdapat dampak negatif, yaitu kejahatan yang juga ikut berkembang dan mengalami kemajuan dengan munculnya bentuk kejahatan baru, salah satunya penyalahgunaan internet dalam bentuk penyebaran konten pornografi di media sosial. Hal tersebut menjadi masalah yang sangat serius, dikarenakan penyalahgunaan internet dalam bentuk tersebut memiliki dampak yang besar di masyarakat, dimana hal tersebut mempengaruhi moral bangsa khususnya generasi muda yang ada di Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi yang modern dalam hal ini internet mempengaruhi pandangan masyarakat di Indonesia, bermula dari sebelumnya masyarakat sebagian besar melakukan aktivitas yang didominasi dengan kegiatan fisik namun sekarang masyarakat dapat melakukan aktivitas yang minim dengan kegiatan fisik, dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini internet yang dapat mengakses berbagai macam informasi.

Internet merupakan bagian dari revolusi teknologi yang dialami umat manusia, perkembangan tersebut yang menyebabkan berubahnya struktur masyarakat dalam berbagai aspek. Internet dapat membuat kejahatan yang semula bentuknya seperti pencurian, perjudian, penipuan hingga pornografi kini dapat

dilakukan secara *online* baik individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang kecil namun dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat maupun Negara.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet menjadi salah satu penyebab munculnya penyebab yang lain seperti perubahan sosial, pertumbuhan penduduk, konflik sosial, dan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Internet memiliki Idealisme dengan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, dengan idealisme tersebut internet ingin memberikan keuntungan bagi penggunanya berupa sarana yang bersifat informatif. Namun realita sering mempunyai arah yang berlawananan.<sup>2</sup>

Istilah yang merujuk pada kejahatan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi identik dengan kata *Cybercrime* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau disebut juga dengan kejahatan siber. Kejahatan Siber (*Cybercrime*) merupakan tindak pidana criminal yang dilakukan melalui teknologi internet.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm.273

<sup>2</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Sleman: PT Kanisius, 2007) hlm.9

Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi,<sup>3</sup> *Cybercrime* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni:

1. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana. Pada kejahatan ini, terjadi perkembangan modus operandi dari yang awalnya belum menggunakan teknologi hingga digunakannya teknologi tersebut sebagai sarana atau alat bantu. Akibat dari kejahatan ini salah satunya ialah pornografi dengan menggunakan sarana teknologi.
2. Kejahatan yang timbul setelah adanya internet, dimana jenis kejahatan ini mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Salah satu contoh dari kejahatan ini ialah pengiriman virus atau program-program yang dapat merusak sistem kerja komputer.

Pornografi bisa diartikan dengan perbuatan yang dapat memberikan efek negatif terhadap perilaku manusia khususnya bagi generasi muda. Banyak yang telah menjadi korban akibat pornografi ini, baik dari kalangan perempuan maupun anak-anak. Dengan demikian, pornografi dapat dikelompokkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Pornografi merupakan masalah yang selalu berkembang dan memberikan berbagai permasalahan yang lebih lanjut, permasalahan ini tidak dapat hanya diselesaikan oleh salah satu pihak saja, tetapi haruslah di selesaikan oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan-permasalahan baru muncul setelah berkembangnya elektronik, dimana pornografi telah tersebar luas dengan berbagai

---

<sup>3</sup> Erdiansyah, "Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia," (Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007), hlm 3.

<sup>4</sup> I Komang Adi Saputra, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9 No 8 (2020), hlm 1-2.

macam cara penyebarannya melalui internet. Mengakses pornografi melalui internet dapat dilakukan oleh siapapun, apalagi berkembangnya situs porno yang semakin meningkat setiap harinya. Maka tak jarang dari mereka khususnya generasi muda merasakan orgasme, baik dilakukan dengan berfantasi melalui alam pikiran mereka maupun juga dengan menonton video porno yang diimbangi dengan perbuatan asusila.

Pada saat ini yang terjadi adalah penggunaan media sosial tidak hanya sebagai media komunikasi dan informasi saja, akan tetapi banyak digunakan oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten yang berbau pornografi. Baik itu menyebarkan hanya potongan video pornografi atau dengan menyebarkan foto bentuk tubuh seseorang untuk memuaskan nafsu. Kejadian seperti ini sering ditemui di berbagai media sosial seperti twitter, facebook, telegram, dan instagram, yang dengan sengaja disebarluaskan oleh pelaku-pelaku dengan menyajikan konten pornografi baik dalam keadaan telanjang atau hanya menggunakan pakaian dalam.

Hukum yang ada di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, dan tiap-tiap peraturan yang ada haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, hal ini yang menjadikan Landasan Filosofis dari terbentuknya Undang-Undang yang ada di Indonesia. Landasan Sosiologis dari Pembentukan Undang-Undang di Indonesia adalah dengan mempertimbangkan apakah Undang-Undang tersebut telah memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU. No 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234

Pada Undang-Undang tentang Pornografi, keadaan masyarakat yang resah akibat dari pornografi ini perlu dikembangkan terhadap seluruh elemen masyarakat lainnya. Pornografi ini sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang ini mendefinisikan jenis dan bentuk kejahatan pornografi dan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Perbuatan hukum diancam dengan tindak pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Pada Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008 Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ancaman bagi pelaku yang menyebarluaskan sebuah Informasi Elektronik yang melanggar kesusilaan diatur pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pornografi Komersial, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Komersial dapat diterjemahkan sebagai suatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan dan kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai seperti sosial, dan budaya. Seperti pada kasus Komedian Bernama Marshel Widiyanto yang diketahui

membeli konten pornografi Dea Onlyfans dalam bentuk file Google Drive, sebanyak 76 video syur dalam Google Drive tersebut, tidak hanya video ada juga foto tanpa busana oleh Dea OnlyFans. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang dilarang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak

*Revenge Porn* atau pornografi balas dendam, sebagai salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg, Terdakwa Fennica Binti Feri yang merupakan anak dari Kepala Desa Air Itam, Dimana pada tanggal 13 April 2020 bermula terdakwa diam-diam mengambil gambar pada media Handphone (HP) bapak terdakwa yang bernama Feri Bin Hasbullah yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Air Itam, lalu terdakwa menemukan foto/screenshot saksi korban Devilusia, S.Pd Binti Lukman yang tidak menggunakan pakaian atau foto telanjang pada alat kelaminnya, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kejadian tersebut terhadap ibu terdakwa yang bernama Nurlela. Namun untuk menjaga nama baik Feri Bin Hasbullah yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Air Itam,

kejadian ini pun dirahasiakan.

Namun setelah 2 (dua) tahun kemudian, terdakwa dan ibu terdakwa Sdri, Nurlela berusaha mencari tahu kebenaran tentang kejadian tersebut kepada saksi Feri Bin Hasbullah maupun kepada keluarga Devilusia, S.Pd Binti Lukman, namun terdakwa dan ibu terdakwa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sebab mereka tidak mengakui kebenaran tentang foto/screenshot tersebut. Terdakwa melihat ibu terdakwa Sdri.Nurlela terus-terusan menangis, karena itu timbul niat ingin mempermalukan saksi korban Devilusia, S.Pd Binti Lukman yang telah menghancurkan rumah tangga orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa melalui akun facebook miliknya memposting 2 (dua) foto/screenshot tersebut, lalu terdakwa juga mengirimkan foto/screenshot tersebut kepada warga Air Itam melalui Inbox di facebook, sehingga hampir seluruh warga Air Itam mengetahui tentang foto/screenshot tersebut.

Dalam Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menimbang dari tuntutan jaksa, Hakim menjatuhkan hukum kepada terdakwa Fennica Binti Feri dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk membahas secara mendalam perihal Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg Perihal Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah wawasan terkait *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No.530/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No.530/Pid.Sus/2021/PN.Plg

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian sangatlah penting untuk diterapkan dalam penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang dibahas serta bahasan dalam penelitian lebih jelas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini yang membahas tentang *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg

## F. Kerangka Teori

Implementasi kerangka teori dalam penelitian skripsi ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis maka dari itu digunakan teori-teori sebagai berikut:

### 1. *Teori Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hakim, merupakan alasan, baik itu argumen atau lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara. *Ratio Decidendi* merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, termasuk keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>6</sup>

Serta apabila *Ratio Decidendi* ini tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari Pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada putusan pengadilan haruslah terdapat berbagai pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang dapat meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>7</sup>

Peraturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa diatur pada Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP pada Pasal 197 huruf d berbunyi

---

<sup>6</sup> Nurhafifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum* (2015), hlm.343

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.344

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”<sup>8</sup>

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini dipertegas dengan tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>9</sup> Kebebasan Hakim penting juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial Judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Yang dimaksud tidak memihak adalah hakim saat menjatuhkan putusannya hakim haruslah memihak yang benar. Dalam hal ini tidaklah diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangannya. Akan tetapi lebih tepatnya UU No.48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>10</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan hakim atau argumen Hakim untuk memutus suatu perkara. Jika argumen hukum itu salah dan tidak masuk akal, maka orang kemudian dapat

---

<sup>8</sup> Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm.8

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.94

menilai bahwa putusan tersebut salah dan tidak adil.<sup>11</sup>

Menurut Lilik Mulyadi yang mengatakan bahwa Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta di dalam persidangan. Majelis Hakim haruslah menguasai dan mengetahui aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlulah didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu bentuk usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, Hakim adalah aparat penegak hukum dan melalui putusannya dapat dijadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>12</sup> Hakim harus mengambil keputusan berdasarkan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan semua aspek. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari putusan minimal. Selain itu, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari putusan maksimum yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, hakim harus atas dasar keyakinannya, menggunakan kesimpulan yang didukung oleh adanya alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Hakim mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya mempunyai wewenang untuk bercermin pada yuriprudensi dan pendapat para ahli terkenal (*doktrin*). Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat saja, hal ini pun di jelaskan pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yakni, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

---

<sup>11</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm.41

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.9.

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dapat disebut dengan “*liability*”. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya membahas tentang hukum tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, hal ini bertujuan dapat tercapainya unsur keadilan dalam pertanggungjawaban pidana tersebut.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dirumuskan sebagai penerusan celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan cara subjektif terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhinya suatu hukuman pidana dikarenakan perbuatan yang telah dilakukannya. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang dibebankan oleh pelaku atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana timbul dikarenakan kesalahan seseorang yang melanggar aturan tindak pidana tersebut.

Menurut Sudarto yang kemudian dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang dalam artinya dipidananya perbuatan, adapun syarat yang harus tepenuhi, yakni:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.95

<sup>14</sup> Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm.16

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>16</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.21

- a. Melakukan suatu tindak pidana
- b. Terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan
- c. Diatas umur tertentu dan kemampuan untuk bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Syarat untuk dapat dijadikannya unsur-unsur penjatuhan hukuman pidana sebagai bentuk penerapan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang melanggar Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas yang kita pahami. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidaklah dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang yang mengatur terkait larangan tersebut.<sup>17</sup>

Roeslan Saleh menjelaskan:<sup>18</sup>

Ketika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, kita tidak dapat memisahkannya dari satu atau dua aspek yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang filosofis. Karena salah satunya adalah keadilan, maka pembahasan pertanggungjawaban hukum memberikan gambaran yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait dengan keadilan sebagai masalah falsafah.

---

<sup>17</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm.25

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.10

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>19</sup> Sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas dalam acuan yang berperilaku. Karena penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, antara lain:

#### **A. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan Perundangan-undangan (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan *Ratio Decidendi* dalam memutus perkara pidana pelaku penyebar konten pornografi di media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar konten pornografi di media sosial.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

## B. Pendekatan Kasus

Melalui pendekatan kasus yang telah terjadi pada tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial pada Putusan No 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik;
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Plg;

## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui teori-teori hukum, jurnal hukum, serta pendapat-pendapat ahli dan sumber lain yang masih ada relevasinya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ini meliputi ensiklopedia, indeks dan kamus yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumbernya berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar-pakar hukum yang membahas terkait hukum pidana, dokumen, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi ini.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan data deskriptif analisis yang penulis peroleh menurut hasil penelitian ini, yang kemudian disusun secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Hasil penelitian ini disimpulkan secara deduktif. Metode ini menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian menarik kesimpulan umum, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berbasis penelitian. Kesimpulan

yang digunakan penulis dijelaskan ke dalam teks yang sistematis, dengan penjelasan akibat penafsiran bahan hukum di atas, dan dapat ditarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus menjadi pertanyaan-pertanyaan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 1996. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini. 2016. *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet.2. Jakarta: Kencana.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hanafi dan Mahrus. 2019. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.

Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Sleman: PT Kanisius.

Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed.Revisi. Jakarta: Renika Cipta.

Moeljatno dan Suyatno. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

S.M Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Undang-Undang:**

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta, 2007

**Jurnal:**

Anggraeni. dan Ricca. “Pengusunan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi.” *Jurnal Yudisial*. Vol.4. No.3. (2011). hlm.262

Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum*. Vol.5. No.2. (2020). hlm.13

Christianto Hwian. “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”. *Jurnal Vej*. Vol.3. No.2. (2017). hlm.301

I Komang, Adi Saputra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” *Jurnal Kertha Wicara*. Vol.9. No. 8. (2020). hlm 1-2.

L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol.9. No.2. (2018). hlm.92

Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa*. Vol.9. No.5. (2019). hlm.2

Nurhafifah, dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum*. (2015). hlm.343

Perangin-Angin, Ita Iya Pulina, Rahayu, dan Dwiwarno Nuswantoro.

“Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia.”

*Diponegoro Law Jurnal*. Vol.8. No.1. (2019). hlm.461

Zahra, dan Abid Fatem. “Revenge Porn: Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan

Siber Berbasis Gender.” *Jurnal IIS Brief*. Vol.2. (2018). hlm.3

**Tesis:**

Erdiansyah, “Pengaturan Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Tesis

Magister Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2007.